



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN
PENDIDIKAN NONFORMAL
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Magelang – Yogyakarta No.KM.11, Babrik, Paremono, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56512
E-mail: dikdasmenpdmkabmgl@gmail.com
Telp/Fax. (0293) 782188 Website: <https://dikdasmen.pdmkabmagelang.or.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 105/III.4.AU/A/2025

Kepada:

**Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah**

Di Semarang

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Muh Rofi, M.Pd.

NBM : 988.071

Jabatan : Ketua

Unit Kerja : Majelis Dikdasmen dan PNF Kabupaten Magelang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah Mungkid

NPSN : 20307648

Alamat Sekolah : Jl. Pemandian Blabak No. 8 Blambangan, Kecamatan Mungkid

Sekolah tersebut adalah benar bernama SMA Muhammadiyah Mungkid sesuai dengan akta notaris Ladrang Kunto Anuraga, S.H., Sp.Not Nomor 110.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mungkid, 05 Mei 2025

Ketua

Majelis Dikdasmen dan PNF
Kab. Magelang



**Drs. Muh Rofi, M.Pd.
NBM: 988 071**

الله رب العالمين

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 388/11-193/JTG/84/85

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

Sekolah Menengah Tingkat Atas / SMTA Muhammadiyah

berkedudukan di Mungkid adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Kecamatan Mungkid

Daerah : Kabupaten Magelang

Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal : 1 Juni 1984 dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 369/11-193/JTG/84/85

Wilayah No. E-201/P/11/JTG/84/85

Daerah No. E-2/31/MPK/1984

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Jawa Tengah

No. 338/11-193/JTG/84/85 tgl. 1 Juni 1984, dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

1 Ramadhan 1340 H
Jakarta, 1 Juni 84
19..... M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris,

Ketua,

(H. ABD. PROJOHARJO ..)

(DRS. HAIBAN HS

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl Pemuda No 134 Semarang
Telpon Ka Kanwil 285302,28911 Umum 28530 Telex : 22262

Salinan

**SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 1613 / I03/I – 87**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh MPK Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah.

Sebagai dimaksud dalam surat tanggal 24 Desember 1983 Nomor : E.1/168/XII/1983 dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 19 Mei 1984 Nomor : 187/I13.S/M-84

Maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta ;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara: MPK Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah .

A l a m a t : Jln Singosari Raya No 33 Semarang

Jenis/Nama Sekolah : SMA MUHAMMADIYAH

Alamat/Lokasi sekolah : Kec. Mungkid Kab. Magelang

Mulai tahun ajaran 1984/1985 menerima murid kelas I (Satu),dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1984 / 1985,dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku,maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 12 Oktober 1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN

TEMBUSAN YTH.
KEBUDAYAAN

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.Jawa Tengah .
2. Bupati/Walikotamadya KDH Tk II Magelang.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Magelang.

Kepala Kantor Wilayah

TTD

Drs.GBPH.POEGOER
NIP.130204562